



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tn. RANDY WILLIAM**, beralamat di Jl. Pluit Mas Selatan IV Blok Q / 18 Rt 007 Rw 018 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebagai **Penggugat I**;

**Nn. CINDY WILLIAM**, yang untuk tindakan ini diwakili oleh Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai ibu kandungnya, beralamat di Jl. Pluit Mas Selatan IV BloQ /18 Rt 007 Rw 018 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexius Tantrajaya.,SH.,M.Hum.,Dkk beralamat di ALEXIUS TANTRAJAYA & Partners Jl. Raya Perjuangan No.9 / I, Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 15 Februari 2021;

### L a w a n

**PT. BANK BUMI ARTA.,Tbk**, Kantor Cabang Jalan Kopi Nomor 2,3,4 Jakarta Barat 11230 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardy Susanto.,SH.,Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ Solusi Law Office” yang beralamat di Gedung Grand Kebon Sirih Lt.9 Jl. Kebon Sirih No.35 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Maret 2021 selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 April 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dan secara tertulis mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan daftar Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt pada tanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal 1 Penetapan No.163/Pdt.G/2021/PN/Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp Rp. 670.000,00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari ini : **Selasa**, tanggal **06 April 2021** oleh kami **NOVITA RIAMA.,SH.,MH** Hakim Ketua Majelis **IWAN WARDHANA.,SH** dan **ADE SUMITRA HADISURYA.,SH.,M.Hum** Masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan didampingi oleh **VENNY LUIS SAVITRI.,S.Sos.,MH** ada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat**;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **IWAN WARDHANA.,SH**

**NOVITA RIAMA.,SH.,MH**

2. **ADE SUMITRA HADISURYA.,SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**VENNY LUIS SAVITRI.,S.Sos.,MH**

Hal 2 Penetapan No.163/Pdt.G/2021/PN/Jkt.Brt



**Perincian Biaya :**

- PNBP	: Rp	30.000,-
- Proses perkara	: Rp	150.000,-
- Panggilan	: Rp	450.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	30.000,-
Jumlah	: Rp	670.000,-
( Enam Ratus Rujuh Puluh Ribu Rupiah)		

Hal 3 Penetapan No.163/Pdt.G/2021/PN/Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)